



P U T U S A N

No. 24 K/MIL/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : KOMARUDIN ;
Pangkat/Nrp. : Serda / 509822 ;
Jabatan : Babinsa Ramil 15/Ngombol ;
Kesatuan : Kodim 0708/Purworejo ;
Tempat lahir : Palembang ;
Tanggal lahir : 12 Juni 1963 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Desa Kedondong Rt. 02 Rw. 01, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Dandim 0708/Purworejo selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Desember 2011 sampai dengan tanggal 10 Januari 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/05/ XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 ;
- 2 Danrem 072/Pmk selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Januari 2012 sampai dengan tanggal 09 Februari 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Pertama Nomor : Kep/01/I/2012 tanggal 09 Januari 2012 ;
- 3 Danrem 072/Pmk selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Februari 2012 sampai dengan tanggal 10 Maret 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Kedua Nomor : Kep/7/II/2012 tanggal 10 Februari 2012 ;
- 4 Danrem 072/Pmk selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Maret 2012 sampai dengan tanggal 09 April 2012 berdasarkan Surat

Hal. 1 dari 43 hal. Put. No. 24 K/MIL/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Perpanjangan Penahanan Ketiga Nomor : Kep/11/III/2012 tanggal 16 Maret 2012 ;

- 5 Danrem 072/Pmk selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 April 2012 sampai dengan tanggal 09 Mei 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Keempat Nomor : Kep/14/ IV/2012 tanggal 16 April 2012 ;
- 6 Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 April 2012 sampai dengan tanggal 19 Mei 2012 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/04/PM.II-11/AD/IV/2012 tanggal 20 April 2012 ;
- 7 Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Mei 2012 sampai dengan tanggal 18 Juli 2012 berdasarkan Surat Perpanjangan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/04/PM.II-11/AD/V/2012 tanggal 20 Mei 2012 ;
- 8 Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Juli 2012 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2012 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/61/K-AD/PMT.II/VII/2012 tanggal 18 Juli 2012 ;
- 9 Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 02 September 2012 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2013 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAPHAN/75/BDG/K-AD/PMT-II/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 ;
- 10 Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 54-K/ BDG/PMT-II/AD/IX/2012 tanggal 26 September 2012, Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;
- 11 Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 302/Pen/Tah/Mil/S/2012 tanggal 27 Desember 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Desember 2012 sampai dengan tanggal 13 Februari 2013 ;
- 12 Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 30/Pen/Tah/Mil/24 K/2013 tanggal 11 Februari 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Februari 2013 sampai dengan tanggal 14 April 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta karena didakwa :

Kesatu :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat di bawah ini, ialah pada tanggal dua puluh dua bulan Desember tahun 2000 sebelas atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 sebelas di pertigaan jalan Desa Kedondong, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1983 melalui pendidikan dasar Secata Milsuk Gel I selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik pangkat Prada NRP. 509822, lalu dilanjutkan pendidikan kejuruan Armed di Dodik Pus Sekolah 2 Armed Magelang selama 2 (dua) bulan, selesai pendidikan Terdakwa ditugaskan di Brigif Kav 1 Kostrad, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjurtahub selama 2 (dua) bulan di Cimahi, Bandung, lalu mengikuti pendidikan Sussar Para di Pusdik Kopassandha Batu Jajar, Bandung selama 40 (empat puluh) hari, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan kemudian pada tahun 2004 Terdakwa berdinasi di Kodim 0708/ Purworejo dan ditugaskan di Koramil 15/Ngombol, yang ketika kasus ini terjadi Terdakwa masih berdinasi di Kodim 0708/Purworejo, dengan jabatan sebagai Babinsa Ramil 15/Ngombol dengan pangkat terakhir Serda.
- b. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2011 pukul 10.00 bertempat di belakang Makoramil 15/Ngombol Terdakwa meminjam uang kepada Serma Bambang Jaka Sampurna (korban) sebesar Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan sesuai kesepakatan Terdakwa akan mengembalikan uang pinjamannya kepada korban sebesar Rp3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) setelah remunerasi bulan Oktober, November dan Desember 2011 cair, tetapi setelah uang remunerasi cair dan telah diterima oleh Terdakwa, Terdakwa tidak menepati janjinya dan setiap dihubungi Handpone selalu dimatikan.
- c. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2011 setelah apel pagi korban menemui Terdakwa yang sedang melaksanakan korve di belakang Makoramil 15/Ngombol dengan maksud menanyakan kesanggupan Terdakwa untuk membayar hutangnya yang

Hal. 3 dari 43 hal. Put. No. 24 K/MIL/2013



belum dibayar, tetapi Terdakwa beralasan uang masih di ATM dan korban tidak percaya, sehingga korban mengajak Terdakwa ke rumah Terdakwa di Desa Kedondong, RT. 02 RW. 01, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo untuk membicarakan masalah hutangnya tersebut dengan istri Terdakwa yang bernama Sdri. Sulastri (Saksi-4), namun Terdakwa nggerundel tidak bersedia, karena didesak terus oleh korban akhirnya Terdakwa bersedia mengantar meskipun dengan perasaan terpaksa dan nggerundel dan pada pukul 07.35 korban dengan diboncengkan oleh Terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun Nopol. AA 2287 LL berangkat menuju ke rumah Terdakwa.

d. Bahwa dalam perjalanan menuju ke rumah Terdakwa terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan korban karena Terdakwa tidak mau diajak ke rumah bertemu istrinya untuk membicarakan hutangnya, kemudian kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari TKP tepatnya di pertigaan jalan di Desa Kedondong, Kecamatan Ngombol Terdakwa menghentikan sepeda motornya dengan alasan tidak mau diajak ke rumahnya, kemudian terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan korban yang saling rangkul sehingga Terdakwa dan korban saling bergumul hingga keduanya terjatuh, selanjutnya pertengkaran berhenti dan korban tetap meminta Terdakwa agar mengantarkan korban ke rumah menemui istrinya untuk membicarakan hutang Terdakwa, selanjutnya Terdakwa yang masih dalam keadaan nggerundel kembali memboncengkan korban menuju ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor.

e. Bahwa sesampainya di pertigaan Desa Kedondong, Kecamatan Ngombol Terdakwa dan korban kembali cekcok mulut, lalu Terdakwa yang masih nggerundel menghentikan sepeda motornya diparkir di pinggir jalan dekat rumah Sdr. Aviantoro, kemudian terjadi pertengkaran lagi antara Terdakwa dengan korban saling pukul, korban berhasil memukul Terdakwa mengenai pipi dan dada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa emosi dengan menyerang dan memukul korban sampai korban jatuh tersungkur, dan ketika korban berusaha bangun/berdiri langsung diserang oleh Terdakwa dengan cara korban dirangkul kemudian dibanting dan dipukul sampai korban roboh/jatuh lagi di dekat parit.

f. Bahwa ketika korban dipukul roboh/jatuh di parit, selanjutnya Terdakwa yang masih dalam keadaan emosi timbul niat akan membunuh korban, lalu Terdakwa pulang ke rumah yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari TKP untuk mengambil alat yang akan digunakan untuk membunuh korban yaitu sabit yang ada di rumah, setelah sampai di rumah Terdakwa langsung masuk melalui pintu belakang dan melihat sebilah sangkur senapan M 16 A1 bersama sarungnya tergantung di kopel riem miliknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di atas meja makan yang pernah dibelinya di Koperasi Yon Armed 12/Ngawi ketika Terdakwa menjadi organik disana, kemudian Terdakwa berubah pikiran yang semula akan mengambil sabit berubah menjadi mengambil sangkur M 16 A1 yang akan digunakan untuk membunuh korban, lalu Terdakwa mencabut sangkur tersebut dan diselipkan/disembunyikan di pinggang belakang, selanjutnya Terdakwa kembali menuju ke tempat dimana korban dipukul jatuh oleh Terdakwa yang berada di dekat parit dekat rumah Aviantoro.

g. Bahwa setelah Terdakwa tiba di tempat dimana korban dipukul jatuh, Terdakwa langsung menyerang korban tetapi korban mengatakan tidak mau bertengkar karena malu dilihat orang, tetapi karena niat Terdakwa yang sudah bulat akan membunuh korban, Terdakwa tidak menghiraukan perkataan korban dan Terdakwa terus menyerang korban tetapi korban berusaha menghindar dan berusaha menghentikan serangan dari Terdakwa dengan cara membungkukkan badannya untuk mengangkat kaki Terdakwa supaya berhenti menyerang, tetapi pada saat korban membungkuk Terdakwa mencabut sangkur yang diselipkan/ disembunyikan di pinggang belakang lalu ditusukkan menancap ke punggung korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kedua tangannya lalu Terdakwa mencabut sangkur yang menancap di punggung korban tetapi sangkur pada saat dicabut terlepas dari tangannya dan jatuh di tanah, karena korban menahan rasa sakit akibat tusukan akhirnya korban roboh, pada saat korban roboh Terdakwa mengambil sangkur yang jatuh di tanah dan melihat korban berusaha bangun lalu Terdakwa melemparkan sangkur ke arah korban yang belum sempat berdiri dan sangkur menancap mengenai dada sebelah kiri korban, kemudian korban berusaha mencabut sangkur yang tertancap di dadanya, tetapi Terdakwa buru-buru menyerang dan merebut sangkur yang masih menancap di dada korban dan berhasil dicabut dan direbut oleh Terdakwa.

h. Bahwa selanjutnya korban berusaha berlari minta tolong menuju ke arah rumah Sdr. Aviantoro tetapi dikejar oleh Terdakwa karena korban menahan rasa sakit akibat tusukan, akhirnya korban jatuh di depan rumah Sdr. Aviantoro, tetapi korban yang sudah dalam keadaan roboh terus diserang oleh Terdakwa dengan menusukkan sangkurnya ke leher korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu korban berteriak "Tolong-tolong !" didengar oleh Saksi-1 Suharko sekira pukul 08.00 WIB yang kemudian Saksi-1 mendekat ke arah suara tolong-tolong dan melihat Terdakwa yang sedang memegang sangkur menusukkan sangkurnya ke punggung dan dada korban sehingga korban terjatuh tetapi masih terus ditusuk oleh Terdakwa, karena panik/takut lalu Saksi-1 lari memanggil dan menyuruh istri Saksi-1 yang bernama Sdri. Sutrismi (Saksi-2) supaya meminta bantuan tetangga

Hal. 5 dari 43 hal. Put. No. 24 K/MIL/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memanggil Saksi-3 Sulastris istri Terdakwa untuk meleraikan, kemudian Saksi-1 kembali lagi dan melihat korban sudah jatuh ke dalam parit sedangkan Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor meninggalkan TKP, kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 tiba di TKP berusaha memberikan pertolongan.

i. Bahwa kemudian Saksi-1 menelepon ke Polsek Ngombol melaporkan tentang adanya kejadian pembunuhan, tidak lama kemudian datang Kapten Inf. Sobiri (Saksi-5) langsung menolong korban lalu disusul oleh beberapa orang anggota Koramil 15/ Ngombol datang membantu mengangkat korban ke atas sepeda motor, korban selanjutnya dibawa ke Puskesmas Ngombol dengan cara diboncengkan sepeda motor oleh Serda Ariyono dan Kopka Supinta, karena kondisi luka korban sangat parah selanjutnya pada pukul 09.30 korban dirujuk ke RSUD Saras Husada Purworejo.

j. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Korban mengalami luka robek pipi kiri dengan ukuran 6 x 0,5 x 2 cm, luka robek telinga kiri 2 cm, luka robek leher tengah ukuran 3 x 0,5 x 1 cm, luka robek leher kiri 1 cm, luka robek bahu kiri 0,5 x 1 cm, luka robek dada tengah 1 x 0,5 cm, luka robek dada kiri 0,5 cm, luka robek bahu kanan 0,5 cm, luka robek punggung 3 x 0,5 cm, luka robek pinggang kiri 4 x 0,5 x 4 cm, luka robek lengan kanan atas sebanyak 3 tempat dengan ukuran masing-masing 1 cm, luka robek kaki kanan 3 x 0,5 cm, dan luka robek kaki kanan bagian belakang ukuran 1 cm selanjutnya korban meninggal dunia dengan kesimpulan sebab kematian korban akibat benturan benda tajam dan mengalami Syock berat karena korban kehilangan darah dalam jumlah yang besar (lebih dari 40 %) sesuai Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Saras Husada Purworejo Nomor : 86/353/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Dr. Dony Prihartanto dan pada pukul 10.25 WIB korban dinyatakan meninggal dunia.

k. Bahwa Terdakwa membunuh korban karena merasa jengkel dan emosi setelah ditagih hutang oleh korban dan pada diri Terdakwa tidak menunjukkan adanya niat baik untuk menyelesaikan/membayar hutangnya tersebut kepada korban secara baik-baik, yaitu Terdakwa selalu beralasan ketika ditagih, kemudian pada saat korban mengajak membicarakan hutangnya tersebut bersama istri Terdakwa ke rumahnya, Terdakwa berusaha menghindar (nggerundel) sehingga terjadi pertengkaran dan penusukan berkali-kali dengan sangkur senapan M 16 A1 yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban dengan sasaran ke bagian-bagian vital yang mematikan yaitu punggung tembus ke jantung, dada sebelah kiri, leher, perut dan ke bagian mematikan lainnya.

l. Bahwa perbuatan Terdakwa sebelum melakukan pembunuhan terhadap korban dengan didahului adanya rangkaian kegiatan, yaitu pada saat korban dipukul roboh/jatuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru timbul niat Terdakwa akan membunuh korban, kemudian Terdakwa pulang ke rumah sambil berpikir (berencana) tentang alat yang digunakan untuk membunuh korban yaitu sabit, tetapi setelah tiba di rumah Terdakwa melihat sebilah sangkur senapan M 16 A1 bersama sarungnya tergantung di kopel riem miliknya berada di atas meja makan, sehingga Terdakwa berubah pikiran yang semula akan membunuh korban dengan menggunakan sabit berubah menjadi menggunakan sangkur M 16 A1, lalu Terdakwa mencabut sangkur tersebut dan diselipkan/disembunyikan di pinggang belakang, selanjutnya Terdakwa kembali menuju ke tempat dimana korban dipukul jatuh dan langsung menyerang korban, padahal korban telah mengatakan tidak mau bertengkar karena malu dilihat orang tetapi Terdakwa tidak menghiraukan dan terus menyerang korban dengan menusukkan sangkur ke bagian tubuh korban yang mematikan, rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menunjukkan adanya bentuk perencanaan yang mana antara niat dengan pelaksanaan perbuatan terdapat tenggang waktu yang cukup bagi Terdakwa berpikir untuk mengurungkan niatnya, tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa karena niat Terdakwa sudah bulat untuk membunuh/ menghabisi nyawa korban.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat di bawah ini, ialah pada tanggal dua puluh dua bulan Desember tahun 2000 sebelas atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 sebelas di pertigaan jalan Desa Kedondong, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

”Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1983 melalui pendidikan dasar Secata Milsuk Gel I selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik pangkat Prada NRP. 509822, lalu dilanjutkan pendidikan kejuruan Armed di Dodik Pus Sekolah 2 Armed Magelang selama 2 (dua) bulan, selesai pendidikan Terdakwa ditugaskan di Brigif Kav 1 Kostrad, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjurtahub selama 2 (dua) bulan di Cimahi, Bandung, lalu mengikuti pendidikan Sussar Para di Pusdik Kopassandha Batu Jajar, Bandung selama 40 (empat puluh) hari, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan kemudian pada tahun 2004 Terdakwa berdinast di Kodim 0708/ Purworejo dan ditugaskan di Koramil 15/Ngombol, yang ketika kasus ini

Hal. 7 dari 43 hal. Put. No. 24 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi Terdakwa masih berdinis di Kodim 0708/Purworejo, dengan jabatan sebagai Babinsa Ramil 15/Ngombol dengan pangkat terakhir Serda.

b. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2011 pukul 10.00 bertempat di belakang Makoramil 15/Ngombol Terdakwa meminjam uang kepada Serma Bambang Jaka Sampurna (korban) sebesar Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan sesuai kesepakatan Terdakwa akan mengembalikan uang pinjamannya kepada korban sebesar Rp3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) setelah remunerasi bulan Oktober, November dan Desember 2011 cair, tetapi setelah uang remunerasi cair dan telah diterima oleh Terdakwa, Terdakwa tidak membayar hutangnya kepada korban dan setiap dihubungi Handpone selalu dimatikan.

c. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2011 setelah apel pagi korban menemui Terdakwa yang sedang melaksanakan korve di belakang Makoramil 15/Ngombol dengan maksud menanyakan kesanggupan Terdakwa untuk membayar hutangnya yang belum dibayar, tetapi Terdakwa beralasan uang masih di ATM dan korban tidak percaya, sehingga korban mengajak Terdakwa ke rumah Terdakwa di Desa Kedondong, RT. 02 RW. 01, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo untuk membicarakan masalah hutangnya tersebut dengan istri Terdakwa yang bernama Sdri. Sulastri (Saksi-4), namun Terdakwa nggerundel tidak bersedia, karena didesak terus oleh korban akhirnya Terdakwa bersedia mengantar meskipun dengan perasaan terpaksa dan nggerundel dan pada pukul 07.35 korban dengan diboncengkan oleh Terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun Nopol. AA 2287 LL berangkat menuju ke rumah Terdakwa.

d. Bahwa dalam perjalanan menuju ke rumah Terdakwa terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan korban karena Terdakwa tidak mau diajak ke rumah bertemu istrinya untuk membicarakan hutangnya, kemudian kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari TKP tepatnya di pertigaan jalan di Desa Kedondong, Kecamatan Ngombol Terdakwa menghentikan sepeda motornya dengan alasan tidak mau diajak ke rumahnya, kemudian terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan korban yang saling rangkul sehingga Terdakwa dan korban saling bergumul hingga keduanya terjatuh, selanjutnya pertengkaran berhenti dan korban tetap meminta Terdakwa agar mengantarkan korban ke rumah menemui istrinya untuk membicarakan hutang Terdakwa, selanjutnya Terdakwa yang masih dalam keadaan nggerundel kembali memboncengkan korban menuju ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor.

e. Bahwa sesampainya di pertigaan Desa Kedondong, Kecamatan Ngombol Terdakwa dan korban kembali cekcok mulut, lalu Terdakwa yang masih nggerundel



menghentikan sepeda motornya diparkir di pinggir jalan dekat rumah Sdr. Aviantoro, kemudian terjadi pertengkaran lagi antara Terdakwa dengan korban saling pukul, korban berhasil memukul Terdakwa mengenai pipi dan dada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa emosi dengan menyerang dan memukul korban sampai korban jatuh tersungkur, dan ketika korban berusaha bangun/berdiri langsung diserang oleh Terdakwa dengan cara korban dirangkul kemudian dibanting dan dipukul sampai korban roboh/jatuh lagi di dekat parit.

f. Bahwa ketika korban dipukul roboh/jatuh di parit, selanjutnya Terdakwa yang masih dalam keadaan emosi timbul niat akan membunuh korban, lalu Terdakwa pulang ke rumah yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari TKP untuk mengambil alat yang akan digunakan untuk membunuh korban yaitu sabit yang ada di rumah, setelah sampai di rumah Terdakwa langsung masuk melalui pintu belakang dan melihat sebilah sangkur senapan M 16 A1 bersama sarungnya tergantung di kopel riem miliknya berada di atas meja makan, yang pernah dibelinya di Koperasi Yon Armed 12/Ngawi ketika Terdakwa menjadi organik disana, kemudian Terdakwa berubah pikiran yang semula akan mengambil sabit berubah menjadi mengambil sangkur M 16 A1 yang akan digunakan untuk membunuh korban, lalu Terdakwa mencabut sangkur tersebut dan diselipkan/disembunyikan di pinggang belakang, selanjutnya Terdakwa kembali menuju ke tempat dimana korban dipukul jatuh oleh Terdakwa yang berada di dekat parit dekat rumah Aviantoro.

g. Bahwa setelah Terdakwa tiba di tempat dimana korban dipukul jatuh, Terdakwa langsung menyerang korban tetapi korban mengatakan tidak mau bertengkar karena malu dilihat orang, tetapi karena niat Terdakwa yang sudah bulat akan membunuh korban, Terdakwa tidak menghiraukan perkataan korban dan Terdakwa terus menyerang korban tetapi korban berusaha menghindar dan berusaha menghentikan serangan dari Terdakwa dengan cara membungkukkan badannya untuk mengangkat kaki Terdakwa supaya berhenti menyerang, tetapi pada saat korban membungkuk Terdakwa mencabut sangkur yang diselipkan/ disembunyikan di pinggang belakang lalu ditusukkan menancap ke punggung korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kedua tangannya lalu Terdakwa mencabut sangkur yang menancap di punggung korban tetapi sangkur pada saat dicabut terlepas dari tangannya dan jatuh di tanah, karena korban menahan rasa sakit akibat tusukan akhirnya korban roboh, pada saat korban roboh Terdakwa mengambil sangkur yang jatuh di tanah dan melihat korban berusaha bangun lalu Terdakwa melemparkan sangkur ke arah korban yang belum sempat berdiri dan sangkur menancap mengenai dada sebelah kiri korban, kemudian korban berusaha

Hal. 9 dari 43 hal. Put. No. 24 K/MIL/2013



mencabut sangkur yang tertancap di dadanya, tetapi Terdakwa buru-buru menyerang dan merebut sangkur yang masih menancap di dada korban dan berhasil dicabut dan direbut oleh Terdakwa.

h. Bahwa selanjutnya korban berusaha berlari minta tolong menuju ke arah rumah Sdr. Aviantoro tetapi dikejar oleh Terdakwa karena korban menahan rasa sakit akibat tusukan, akhirnya korban jatuh di depan rumah Sdr. Aviantoro, tetapi korban yang sudah dalam keadaan roboh terus diserang oleh Terdakwa dengan menusukkan sangkurnya ke leher korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu korban berteriak “Tolong-tolong !” didengar oleh Saksi-1 Suharko sekira pukul 08.00 WIB yang kemudian Saksi-1 mendekat ke arah suara tolong-tolong dan melihat Terdakwa yang sedang memegang sangkur menusukkan sangkurnya ke punggung dan dada korban sehingga korban terjatuh tetapi masih terus ditusuk oleh Terdakwa, karena panik/takut lalu Saksi-1 lari memanggil dan menyuruh istri Saksi-1 yang bernama Sdri. Sutrismi (Saksi-2) supaya meminta bantuan tetangga dan memanggil Saksi-3 Sulastri istri Terdakwa untuk melerai, kemudian Saksi-1 kembali lagi dan melihat korban sudah jatuh ke dalam parit sedangkan Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor meninggalkan TKP, kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 tiba di TKP berusaha memberikan pertolongan.

i. Bahwa kemudian Saksi-1 menelepon ke Polsek Ngombol melaporkan tentang adanya kejadian pembunuhan, tidak lama kemudian datang Kapten Inf. Sobiri (Saksi-5) langsung menolong korban lalu disusul oleh beberapa orang anggota Koramil 15/ Ngombol datang membantu mengangkat korban ke atas sepeda motor, korban selanjutnya dibawa ke Puskesmas Ngombol dengan cara diboncengkan sepeda motor oleh Serda Ariyono dan Kopka Supinta, karena kondisi luka korban sangat parah selanjutnya pada pukul 09.30 korban dirujuk ke RSUD Saras Husada Purworejo.

j. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Korban mengalami luka robek pipi kiri dengan ukuran 6 x 0,5 x 2 cm, luka robek telinga kiri 2 cm, luka robek leher tengah ukuran 3 x 0,5 x 1 cm, luka robek leher kiri 1 cm, luka robek bahu kiri 0,5 x 1 cm, luka robek dada tengah 1 x 0,5 cm, luka robek dada kiri 0,5 cm, luka robek bahu kanan 0,5 cm, luka robek punggung 3 x 0,5 cm, luka robek pinggang kiri 4 x 0,5 x 4 cm, luka robek lengan kanan atas sebanyak 3 tempat dengan ukuran masing-masing 1 cm, luka robek kaki kanan 3 x 0,5 cm, dan luka robek kaki kanan bagian belakang ukuran 1 cm selanjutnya korban meninggal dunia dengan kesimpulan sebab kematian korban akibat benturan benda tajam dan mengalami Syock berat karena korban kehilangan darah dalam jumlah yang besar (lebih dari 40 %) sesuai Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Saras Husada Purworejo Nomor : 86/353/XII/2011 tanggal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011 yang ditandatangani oleh Dr. Dony Prihartanto dan pada pukul 10.25 WIB korban dinyatakan meninggal dunia.

k. Bahwa Terdakwa membunuh korban karena merasa jengkel dan emosi setelah ditagih hutang oleh korban dan pada diri Terdakwa tidak menunjukkan adanya niat baik untuk menyelesaikan/membayar hutangnya tersebut kepada korban secara baik-baik, yaitu Terdakwa selalu beralasan ketika ditagih, kemudian pada saat korban mengajak membicarakan hutangnya tersebut bersama istri Terdakwa ke rumahnya, Terdakwa berusaha menghindar (nggerundel) sehingga terjadi pertengkaran dan penusukan berkali-kali dengan sangkur senapan M 16 A1 yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban dengan sasaran ke bagian-bagian vital yang mematikan yaitu punggung tembus ke jantung, dada sebelah kiri, leher, perut dan ke bagian mematikan lainnya yang berakibat korban meninggal dunia.

Lebih Subsidair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat di bawah ini, ialah pada tanggal dua puluh dua bulan Desember tahun 2000 sebelas atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 sebelas di pertigaan jalan Desa Kedondong, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan mengakibatkan kematian”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1983 melalui pendidikan dasar Secata Milsuk Gel I selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik pangkat Prada NRP. 509822, lalu dilanjutkan pendidikan kejuruan Armed di Dodik Pus Sekolah 2 Armed Magelang selama 2 (dua) bulan, selesai pendidikan Terdakwa ditugaskan di Brigif Kav 1 Kostrad, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjuritahub selama 2 (dua) bulan di Cimahi, Bandung, lalu mengikuti pendidikan Sussar Para di Pusdik Kopassandha Batu Jajar, Bandung selama 40 (empat puluh) hari, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan kemudian pada tahun 2004 Terdakwa berdinasi di Kodim 0708/ Purworejo dan ditugaskan di Koramil 15/Ngombol, yang ketika kasus ini terjadi Terdakwa masih berdinasi di Kodim 0708/Purworejo, dengan jabatan sebagai Babinsa Ramil 15/Ngombol dengan pangkat terakhir Serda.
- b. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2011 pukul 10.00 bertempat di belakang Makoramil 15/Ngombol Terdakwa meminjam uang kepada Serma Bambang Jaka Sampurna (korban) sebesar Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan

Hal. 11 dari 43 hal. Put. No. 24 K/MIL/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai kesepakatan Terdakwa akan mengembalikan uang pinjamannya kepada korban sebesar Rp3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) setelah remunerasi bulan Oktober, November dan Desember 2011 cair, tetapi setelah uang remunerasi cair dan telah diterima oleh Terdakwa, Terdakwa tidak menepati janjinya dan setiap dihubungi Handpone selalu dimatikan.

c. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2011 setelah apel pagi korban menemui Terdakwa yang sedang melaksanakan korve di belakang Makoramil 15/Ngombol dengan maksud menanyakan kesanggupan Terdakwa untuk membayar hutangnya yang belum dibayar, tetapi Terdakwa beralasan uang masih di ATM dan korban tidak percaya, sehingga korban mengajak Terdakwa ke rumah Terdakwa di Desa Kedondong, RT. 02 RW. 01, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo untuk membicarakan masalah hutangnya tersebut dengan istri Terdakwa yang bernama Sdri. Sulastri (Saksi-4), namun Terdakwa nggerundel tidak bersedia, karena didesak terus oleh korban akhirnya Terdakwa bersedia mengantar meskipun dengan perasaan terpaksa dan nggerundel dan pada pukul 07.35 korban dengan diboncengkan oleh Terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun Nopol. AA 2287 LL berangkat menuju ke rumah Terdakwa.

d. Bahwa dalam perjalanan menuju ke rumah Terdakwa terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan korban karena Terdakwa tidak mau diajak ke rumah bertemu istrinya untuk membicarakan hutangnya, kemudian kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari TKP tepatnya di pertigaan jalan di Desa Kedondong, Kecamatan Ngombol Terdakwa menghentikan sepeda motornya dengan alasan tidak mau diajak ke rumahnya, kemudian terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan korban yang saling rangkul sehingga Terdakwa dan korban saling bergumul hingga keduanya terjatuh, selanjutnya pertengkaran berhenti dan korban tetap meminta Terdakwa agar mengantarkan korban ke rumah menemui istrinya untuk membicarakan hutangnya, selanjutnya Terdakwa yang masih dalam keadaan nggerudel kembali memboncengkan korban menuju ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor.

e. Bahwa sesampainya di pertigaan Desa Kedondong, Kecamatan Ngombol Terdakwa dan korban kembali cekcok mulut, lalu Terdakwa yang masih nggerundel menghentikan sepeda motornya diparkir di pinggir jalan dekat rumah Sdr. Aviantoro, kemudian terjadi pertengkaran lagi antara Terdakwa dengan korban saling pukul, korban berhasil memukul Terdakwa mengenai pipi dan dada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa emosi dengan menyerang dan memukul korban sampai korban jatuh tersungkur, dan ketika korban berusaha bangun/berdiri langsung diserang oleh Terdakwa dengan cara



korban dirangkul kemudian dibanting dan dipukul sampai korban roboh/jatuh lagi di dekat parit.

f. Bahwa ketika korban dipukul roboh/jatuh di parit, selanjutnya Terdakwa yang masih dalam keadaan emosi pulang ke rumah yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari TKP untuk mengambil sabit yang ada di rumah, setelah sampai di rumah Terdakwa langsung masuk melalui pintu belakang dan melihat sebilah sangkur senapan M 16 A1 bersama sarungnya tergantung di kopel riem miliknya berada di atas meja makan, yang pernah dibelinya di Koperasi Yon Armed 12/Ngawi ketika Terdakwa menjadi organik disana, kemudian Terdakwa berubah pikiran yang semula akan mengambil sabit berubah menjadi mengambil sangkur M 16 A1, lalu Terdakwa mencabut sangkur tersebut dan diselipkan/disembunyikan di pinggang belakang, selanjutnya Terdakwa kembali menuju ke tempat dimana korban dipukul jatuh oleh Terdakwa yang berada di dekat parit dekat rumah Aviantoro.

g. Bahwa setelah Terdakwa tiba di tempat dimana korban dipukul jatuh, Terdakwa langsung menyerang korban tetapi korban mengatakan tidak mau bertengkar karena malu dilihat orang, tetapi Terdakwa tidak menghiraukan perkataan korban dan Terdakwa terus menyerang korban tetapi korban berusaha menghindar dan berusaha menghentikan serangan dari Terdakwa dengan cara membungkukkan badannya untuk mengangkat kaki Terdakwa supaya berhenti menyerang, tetapi pada saat korban membungkuk Terdakwa mencabut sangkur yang diselipkan/disembunyikan di pinggang belakang lalu ditusukkan menancap ke punggung korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kedua tangannya lalu Terdakwa mencabut sangkur yang menancap di punggung korban tetapi sangkur pada saat dicabut terlepas dari tangannya dan jatuh di tanah, karena korban menahan rasa sakit akibat tusukan akhirnya korban roboh, pada saat korban roboh Terdakwa mengambil sangkur yang jatuh di tanah dan melihat korban berusaha bangun lalu Terdakwa melemparkan sangkur ke arah korban yang belum sempat berdiri dan sangkur menancap mengenai dada sebelah kiri korban, kemudian korban berusaha mencabut sangkur yang tertancap di dadanya, tetapi Terdakwa buru-buru menyerang dan merebut sangkur yang masih menancap di dada korban dan berhasil dicabut dan direbut oleh Terdakwa.

h. Bahwa selanjutnya korban berusaha berlari minta tolong menuju ke arah rumah Sdr. Aviantoro tetapi dikejar oleh Terdakwa karena korban menahan rasa sakit akibat tusukan, akhirnya korban jatuh di depan rumah Sdr. Aviantoro, tetapi korban yang sudah dalam keadaan roboh terus diserang oleh Terdakwa dengan menusukkan sangkurnya ke leher korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu korban berteriak "Tolong-tolong !" didengar

Hal. 13 dari 43 hal. Put. No. 24 K/MIL/2013



oleh Saksi-1 Suharko sekira pukul 08.00 WIB yang kemudian Saksi-1 mendekat ke arah suara tolong-tolong dan melihat Terdakwa yang sedang memegang sangkur menusukkan sangkurnya ke punggung dan dada korban sehingga korban terjatuh tetapi masih terus ditusuk oleh Terdakwa, karena panik/takut lalu Saksi-1 lari memanggil dan menyuruh istri Saksi-1 yang bernama Sdri. Sutrismi (Saksi-2) supaya meminta bantuan tetangga dan memanggil Saksi-3 Sulastri istri Terdakwa untuk meleraikan, kemudian Saksi-1 kembali lagi dan melihat korban sudah jatuh ke dalam parit sedangkan Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor meninggalkan TKP, kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 tiba di TKP berusaha memberikan pertolongan.

i. Bahwa kemudian Saksi-1 menelepon ke Polsek Ngombol melaporkan tentang adanya kejadian penusukan, tidak lama kemudian datang Kapten Inf. Sobiri (Saksi-5) langsung menolong korban lalu disusul oleh beberapa orang anggota Koramil 15/ Ngombol datang membantu mengangkat korban ke atas sepeda motor, korban selanjutnya dibawa ke Puskesmas Ngombol dengan cara diboncengkan sepeda motor oleh Serda Ariyono dan Kopka Supinta, karena kondisi luka korban cukup parah selanjutnya pada pukul 09.30 korban dirujuk ke RSUD Saras Husada Purworejo.

j. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Korban mengalami luka robek pipi kiri dengan ukuran 6 x 0,5 x 2 cm, luka robek telinga kiri 2 cm, luka robek leher tengah ukuran 3 x 0,5 x 1 cm, luka robek leher kiri 1 cm, luka robek bahu kiri 0,5 x 1 cm, luka robek dada tengah 1 x 0,5 cm, luka robek dada kiri 0,5 cm, luka robek bahu kanan 0,5 cm, luka robek punggung 3 x 0,5 cm, luka robek pinggang kiri 4 x 0,5 x 4 cm, luka robek lengan kanan atas sebanyak 3 tempat dengan ukuran masing-masing 1 cm, luka robek kaki kanan 3 x 0,5 cm, dan luka robek kaki kanan bagian belakang ukuran 1 cm selanjutnya korban meninggal dunia dengan kesimpulan sebab kematian korban akibat benturan benda tajam dan mengalami Syock berat karena korban kehilangan darah dalam jumlah yang besar (lebih dari 40 %) sesuai Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Saras Husada Purworejo Nomor : 86/353/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Dr. Dony Prihartanto dan pada pukul 10.25 WIB korban dinyatakan meninggal dunia.

k. Bahwa Terdakwa melakukan penyerangan dan penusukan karena merasa jengkel dan emosi setelah ditagih hutang oleh korban dan pada diri Terdakwa tidak menunjukkan adanya niat baik untuk menyelesaikan/membayar hutangnya tersebut kepada korban secara baik-baik, yaitu Terdakwa selalu beralasan ketika ditagih, kemudian pada saat korban mengajak membicarakan hutangnya tersebut bersama istri Terdakwa ke rumahnya, Terdakwa menghindar (nggerundel) sehingga terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan penusukan berkali-kali ke tubuh korban sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia.

Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat di bawah ini, ialah pada tanggal dua puluh dua bulan Desember tahun 2000 sebelas atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 sebelas di pertigaan jalan Desa Kedondong, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seseorang atasan, melawannya dengan kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas, diancam karena insubordinasi dengan tindakan nyata yang mengakibatkan kematian”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1983 melalui pendidikan dasar Secata Milsuk Gel I selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik pangkat Prada NRP. 509822, lalu dilanjutkan pendidikan kejuruan Armed di Dodik Pus Sekolah 2 Armed Magelang selama 2 (dua) bulan, selesai pendidikan Terdakwa ditugaskan di Brigif Kav 1 Kostrad, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjuritahub selama 2 (dua) bulan di Cimahi, Bandung, lalu mengikuti pendidikan Sussar Para di Pusdik Kopassandha Batu Jajar, Bandung selama 40 (empat puluh) hari, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan kemudian pada tahun 2004 Terdakwa berdinasi di Kodim 0708/ Purworejo dan ditugaskan di Koramil 15/Ngombol, yang ketika kasus ini terjadi Terdakwa masih berdinasi di Kodim 0708/Purworejo, dengan jabatan sebagai Babinsa Ramil 15/Ngombol dengan pangkat terakhir Serda.
- b. Bahwa Terdakwa dan korban adalah sama-sama berdinasi di Koramil 15/Ngombol, Terdakwa berpangkat Serda sedangkan korban berpangkat Serma sehingga dalam kedinasan militer pangkat korban lebih tinggi dari pada pangkat Terdakwa sekaligus korban adalah atasan dari Terdakwa.
- c. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2011 pukul 10.00 bertempat di belakang Makoramil 15/Ngombol Terdakwa meminjam uang kepada Serma Bambang Jaka Sampurna (korban) sebesar Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan sesuai kesepakatan Terdakwa akan mengembalikan uang pinjamannya kepada korban

Hal. 15 dari 43 hal. Put. No. 24 K/MIL/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) setelah remunerasi bulan Oktober, November dan Desember 2011 cair tetapi setelah uang remunerasi cair dan telah diterima oleh Terdakwa, Terdakwa tidak membayar hutangnya kepada korban dan setiap dihubungi Handpone selalu dimatikan.

d. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2011 setelah apel pagi korban menemui Terdakwa yang sedang melaksanakan korve di belakang Makoramil 15/Ngombol dengan maksud menanyakan kesanggupan Terdakwa untuk membayar hutangnya yang belum dibayar, tetapi Terdakwa beralasan uang masih di ATM dan korban tidak percaya, sehingga korban mengajak Terdakwa ke rumah Terdakwa di Desa Kedondong, RT. 02 RW. 01, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo untuk membicarakan masalah hutangnya tersebut dengan istri Terdakwa yang bernama Sdri. Sulastri (Saksi-4), namun Terdakwa nggerundel tidak bersedia, karena didesak terus oleh korban akhirnya Terdakwa bersedia mengantar meskipun dengan perasaan terpaksa dan nggerundel dan sekira pukul 07.35 korban dengan diboncengkan oleh Terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun Nopol. AA 2287 LL berangkat menuju ke rumah Terdakwa.

e. Bahwa dalam perjalanan menuju ke rumah Terdakwa terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan korban karena Terdakwa tidak mau diajak ke rumah bertemu istrinya untuk membicarakan hutangnya, kemudian kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari TKP tepatnya di pertigaan jalan di Desa Kedondong, Kecamatan Ngombol Terdakwa menghentikan sepeda motornya dengan alasan tidak mau diajak ke rumahnya, kemudian terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan korban yang saling rangkul sehingga Terdakwa dan korban saling bergumul hingga keduanya terjatuh, selanjutnya pertengkaran berhenti dan korban tetap meminta Terdakwa agar mengantarkannya ke rumah menemui istrinya untuk membicarakan hutangnya, selanjutnya Terdakwa yang masih dalam keadaan nggerudel kembali memboncengkan korban menuju ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor.

f. Bahwa sesampainya di pertigaan Desa Kedondong, Kecamatan Ngombol Terdakwa dan korban kembali cekcok mulut, lalu Terdakwa yang masih nggerundel menghentikan sepeda motornya diparkir di pinggir jalan dekat rumah Sdr. Aviantoro, kemudian terjadi pertengkaran lagi antara Terdakwa dengan korban saling pukul, korban berhasil memukul Terdakwa mengenai pipi dan dada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa emosi dengan menyerang dan memukul korban sampai korban jatuh tersungkur, dan ketika korban berusaha bangun/berdiri langsung diserang oleh Terdakwa dengan cara



korban dirangkul kemudian dibanting dan dipukul sampai korban roboh/jatuh lagi di dekat parit.

g. Bahwa ketika korban dipukul roboh/jatuh di parit, selanjutnya Terdakwa yang masih dalam keadaan emosi pulang ke rumah yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari TKP untuk mengambil sabit yang ada di rumah, setelah sampai di rumah Terdakwa langsung masuk melalui pintu belakang dan melihat sebilah sangkur senapan M 16 A1 bersama sarungnya tergantung di kopel riem miliknya berada di atas meja makan, yang pernah dibelinya di Koperasi Yon Armed 12/Ngawi ketika Terdakwa menjadi organik disana, kemudian Terdakwa berubah pikiran yang semula akan mengambil sabit berubah menjadi mengambil sangkur M 16 A1, lalu Terdakwa mencabut sangkur tersebut dan diselipkan/disembunyikan di pinggang belakang, selanjutnya Terdakwa kembali menuju ke tempat dimana korban dipukul jatuh oleh Terdakwa yang berada di dekat parit dekat rumah Aviantoro.

h. Bahwa setelah Terdakwa tiba di tempat dimana korban dipukul jatuh, Terdakwa langsung menyerang korban tetapi korban mengatakan tidak mau bertengkar karena malu dilihat orang, tetapi Terdakwa tidak menghiraukan perkataan korban dan Terdakwa terus menyerang korban tetapi korban berusaha menghindar dan berusaha menghentikan serangan dari Terdakwa dengan cara membungkukkan badannya untuk mengangkat kaki Terdakwa supaya berhenti menyerang, tetapi pada saat korban membungkuk Terdakwa mencabut sangkur yang diselipkan/disembunyikan di pinggang belakang lalu ditusukkan menancap ke punggung korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kedua tangannya lalu Terdakwa mencabut sangkur yang menancap di punggung korban tetapi sangkur pada saat dicabut terlepas dari tangannya dan jatuh di tanah, karena korban menahan rasa sakit akibat tusukan akhirnya korban roboh, pada saat korban roboh Terdakwa mengambil sangkur yang jatuh di tanah dan melihat korban berusaha bangun lalu Terdakwa melemparkan sangkur ke arah korban yang belum sempat berdiri dan sangkur menancap mengenai dada sebelah kiri korban, kemudian korban berusaha mencabut sangkur yang tertancap di dadanya, tetapi Terdakwa buru-buru menyerang dan merebut sangkur yang masih menancap di dada korban dan berhasil dicabut dan direbut oleh Terdakwa.

i. Bahwa selanjutnya korban berusaha berlari minta tolong menuju ke arah rumah Sdr. Aviantoro tetapi dikejar oleh Terdakwa karena korban menahan rasa sakit akibat tusukan, akhirnya korban jatuh di depan rumah Sdr. Aviantoro, tetapi korban yang sudah dalam keadaan roboh terus diserang oleh Terdakwa dengan menusukkan sangkurnya ke leher korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu korban berteriak "Tolong-tolong !" didengar

Hal. 17 dari 43 hal. Put. No. 24 K/MIL/2013



oleh Saksi-1 Suharko sekira pukul 08.00 WIB yang kemudian Saksi-1 mendekat ke arah suara tolong-tolong dan melihat Terdakwa yang sedang memegang sangkur menusukkan sangkurnya ke punggung dan dada korban sehingga korban terjatuh tetapi masih terus ditusuk oleh Terdakwa, karena panik/takut lalu Saksi-1 lari memanggil dan menyuruh istri Saksi-1 yang bernama Sdri. Sutrismi (Saksi-2) supaya meminta bantuan tetangga dan memanggil Saksi-3 Sulastri istri Terdakwa untuk meleraikan, kemudian Saksi-1 kembali lagi dan melihat korban sudah jatuh ke dalam parit sedangkan Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor meninggalkan TKP, kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 tiba di TKP berusaha memberikan pertolongan.

j. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menelepon ke Polsek Ngombol melaporkan tentang adanya kejadian penusukan, tidak lama kemudian datang Kapten Inf. Sobiri (Saksi-5) langsung menolong korban lalu disusul oleh beberapa orang anggota Koramil 15/ Ngombol datang membantu mengangkat korban ke atas sepeda motor, korban selanjutnya dibawa ke Puskesmas Ngombol dengan cara diboncengkan sepeda motor oleh Serda Ariyono dan Kopka Supinta, karena kondisi luka korban cukup parah selanjutnya pada pukul 09.30 korban dirujuk ke RSUD Saras Husada Purworejo.

k. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Korban mengalami luka robek pipi kiri dengan ukuran 6 x 0,5 x 2 cm, luka robek telinga kiri 2 cm, luka robek leher tengah ukuran 3 x 0,5 x 1 cm, luka robek leher kiri 1 cm, luka robek bahu kiri 0,5 x 1 cm, luka robek dada tengah 1 x 0,5 cm, luka robek dada kiri 0,5 cm, luka robek bahu kanan 0,5 cm, luka robek punggung 3 x 0,5 cm, luka robek pinggang kiri 4 x 0,5 x 4 cm, luka robek lengan kanan atas sebanyak 3 tempat dengan ukuran masing-masing 1 cm, luka robek kaki kanan 3 x 0,5 cm, dan luka robek kaki kanan bagian belakang ukuran 1 cm selanjutnya korban meninggal dunia dengan kesimpulan sebab kematian korban akibat benturan benda tajam dan mengalami Syock berat karena korban kehilangan darah dalam jumlah yang besar (lebih dari 40 %) sesuai Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Saras Husada Purworejo Nomor : 86/353/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Dr. Dony Prihartanto dan pada pukul 10.25 WIB korban dinyatakan meninggal dunia.

l. Bahwa Terdakwa melakukan penyerangan dan penusukan terhadap korban yang merupakan atasannya karena merasa jengkel dan emosi setelah ditagih hutang oleh korban dan pada diri Terdakwa tidak menunjukkan adanya niat baik untuk menyelesaikan/membayar hutangnya tersebut kepada korban secara baik-baik, yaitu Terdakwa selalu beralasan ketika ditagih, kemudian pada saat korban mengajak membicarakan hutangnya tersebut bersama istri Terdakwa ke rumahnya, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha menghindar (nggerundel) sehingga terjadi pertengkaran dan penusukan berkali-kali ke tubuh korban sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia.

Kesatu :

Primair :

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 340 KUHP.

Subsidaair :

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 338 KUHP.

Lebih Subsidaair :

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP.

Atau :

Kedua :

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 106 ayat (1) jo ayat (3) KUHPM.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta tanggal 17 Juli 2012 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Serda Komarudin NRP. 509822 Babinsa Koramil 15/Ngompol Kodim 0708/Purworejo, terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Pembunuhan."

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 338 KUHP.

Dengan mengingat Pasal 10 KUHP atau Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang pada hari ini untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan :

1. Pidana pokok penjara selama 15 (lima belas) tahun, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara.
2. Pidana tambahan dipecat dari dinas kemiliteran TNI.

Mohon agar Terdakwa ditahan.

Hal. 19 dari 43 hal. Put. No. 24 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti dalam perkara ini berupa surat diantaranya :

1. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar visum et repertum dari RSUD Saras Husada Purworejo Nomor : 86/353/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011.
- b. 1 (satu) lembar foto sangkur senapan M.16 A1.
- c. 2 (dua) lembar foto sepeda motor Suzuki Shogun Nopol. AA 2287 LL.
- d. 2 (dua) lembar foto 1 (satu) stel baju PDH.
- e. 2 (dua) lembar foto 1 (satu) stel baju PDL loreng.
- f. 7 (tujuh) lembar foto-foto korban.
- g. 2 (dua) lembar foto ceceran darah korban di lantai di depan toko buah milik Sdr. Aviantoro.
- h. 2 (dua) lembar foto ceceran darah korban di atas jembatan depan toko buah milik Sdr. Aviantoro.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- a. 1 (satu) bilah sangkur senapan M 16 A1 gagang dari kayu.
Dirampas untuk dimusnahkan.
- b. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 Nopol. AA 2287 LL.
Dikembalikan kepada yang paling berhak.
- c. 1 (satu) potong celana PDH milik Terdakwa.
- d. 1 (satu) potong baju PDH milik Terdakwa.
- e. 1 (satu) pasang sepatu PDH milik Terdakwa.
- f. 1 (satu) potong baju kaos PDH.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
- g. 1 (satu) potong baju PDL loreng milik korban.
- h. 1 (satu) potong celana PDL loreng milik korban.
- i. 1 (satu) potong baju kaos PDH milik korban.
- j. 1 (satu) pasang sepatu PDL milik korban.

Dikembalikan kepada alih waris korban yang dalam hal ini Sdr. Helena Nurwijayanti (istri Korban).

Menetapkan tentang biaya perkara kepada Terdakwa sebanyak Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 41-K/PM II-11/AD/IV/2012 tanggal 30 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan : 1. Terdakwa : KOMARUDIN, SERDA NRP.509822, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Insubordinasi dengan tindakan nyata mengakibatkan kematian”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) bilah sangkur senapan M 16 A1 gagang dari kayu, dirampas untuk dimusnahkan,
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 Nopol. AA 2287 LL, dikembalikan kepada pemilik yang paling berhak,
- 3) 1 (satu) potong baju PDL loreng milik korban,
- 4) 1 (satu) potong celana PDL loreng milik korban,
- 5) 1 (satu) potong baju kaos PDH milik korban,
- 6) 1 (satu) pasang sepatu PDL milik korban,
Dikembalikan kepada alih waris korban Serma Bambang Jaka Sampurna.
- 7) 1 (satu) potong celana PDH milik Terdakwa,
- 8) 1 (satu) potong baju PDH milik Terdakwa,
- 9) 1 (satu) potong baju kaos PDH milik Terdakwa,
- 10) 1 (satu) pasang sepatu PDH milik Terdakwa,
Dikembalikan kepada Terdakwa.

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar visum et repertum dari RSUD Saras Husada Purworejo Nomor : 86/353/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011,
- 2) 1 (satu) lembar foto sangkur senapan M.16 A1,
- 3) 2 (dua) lembar foto sepeda motor Suzuki Shogun Nopol. AA 2287 LL,
- 4) 2 (dua) lembar foto 1 (satu) stel baju PDH,
- 5) 2 (dua) lembar foto 1 (satu) stel baju PDL loreng,

Hal. 21 dari 43 hal. Put. No. 24 K/MIL/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 7 (tujuh) lembar foto-foto korban,
- 7) 2 (dua) lembar foto ceceran darah korban di lantai di depan toko buah milik Sdr. Aviantoro,
- 8) 2 (dua) lembar foto ceceran darah korban di atas jembatan depan toko buah milik Sdr. Aviantoro,

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 54-K/ BDG/ PMT-II/AD/IX/2012 tanggal 26 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Budiharto, S.H. Letkol Sus, NRP. 518367.
2. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 41-K/PM II-11/AD/IV/2012 tanggal 30 Juli 2012, untuk seluruhnya.
 3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
 4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp15.000 (lima belas ribu rupiah).
 5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/22-K/PM.II-11/AD/XII/2012 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Desember 2012 Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 3 Januari 2013 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 3 Januari 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 26 Desember 2012 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oditurat Militer II-11 Yogyakarta mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Desember 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 3 Januari 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

Pemohon Kasasi merasa keberatan akan putusan Tingkat Banding Nomor : 54-K/BDG/PMT-II/AD/IX/2012 tanggal 26 September 2012, yang dalam amar putusannya menguatkan putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 41-K/PM II-11/AD/IV/2012 tanggal 30 Juli 2012, oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Agung yang Mulia, berkenan membuka dan memeriksa kembali persidangan dengan memberikan pertimbangan maupun Amar/Diktum putusan yang mencerminkan hukum dan rasa keadilan.

Sebelum Pemohon Kasasi mengutarakan hal-hal yang akan menjadikan dasar keberatan Pemohon Kasasi terhadap putusan Tingkat Banding Nomor : 54-K/BDG/PMT-II/AD/IX/2012 tanggal 26 September 2012, perlu Pemohon Kasasi uraikan hal-hal mendasar yang mendasari pengajuan Kasasi Pemohon Kasasi diantaranya :

- a. Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03 Tahun 1983 angka 19 tentang pedoman mengenai putusan bebas dalam hubungannya dengan Banding dan Kasasi.
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No. 275/K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara Terdakwa atas nama Natalegawa diantara pertimbangan tersebut mengutarakan sebagai berikut :
 - 1) Bahwa Mahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan perundang-undangan di seluruh wilayah Negara ditetapkan secara adil.
 - 2) Bahwa demi melakukan tugas itu yang tidak dimiliki oleh peradilan tinggi, suatu putusan bebas yang mutlak tidak dapat dibanding, masih dapat dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung.

Dengan demikian pertimbangan-pertimbangan tersebut, mengandung makna bahwa demi kepastian hukum dan guna memenuhi rasa keadilan, serta menjaga dari kemungkinan adanya tindakan Hakim yang keliru, maka terhadap suatu putusan bebas

Hal. 23 dari 43 hal. Put. No. 24 K/MIL/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mutlak tidak dapat dibanding, masih dapat dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung.

Bertitik tolak dari pemahaman tersebut, sehubungan dengan putusan Tingkat Banding Nomor : 54-K/BDG/PMT-II/AD/IX/2012 tanggal 26 September 2012 yang dalam amar putusannya menguatkan putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 41-K/PM II-11/AD/IV/2012 tanggal 30 Juli 2012, ijinilah Pemohon Kasasi mengajukan beberapa keberatan terhadap putusan dimaksud dengan mengemukakan beberapa alasan sebagai berikut :

1. Umum.

Undang-Undang Dasar 1945 telah menjelaskan bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtstaat*), Sehingga dalam penegakan hukum (*Law Enforcement*) di Indonesia khususnya terhadap proses hukum Kasasi, yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh Mahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi di Indonesia, apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia akan menerapkan salah satu kewenangan yang dimiliki sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, maka kewajiban Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tersebut, dalam memeriksa perkara Terdakwa harus menggali, mengikuti dan memahami rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Mencermati kedudukan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai badan peradilan tertinggi di Indonesia dan khususnya dalam kewenangannya selaku Pengadilan Tingkat Kasasi disamping harus melakukan memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa juga bertujuan untuk penegakan hukum dan menciptakan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat, sehingga kedudukan tersebut juga tidak terlepas dari kewenangan yang dimiliki Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memberikan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004.

Dengan mendasarkan pada uraian tersebut di atas, maka bukan hal yang salah jika Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Agung untuk menguji kebenarannya, apakah alasan-alasan Pemohon Kasasi yang dijadikan dasar pengajuan keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41-K/PM II-11/AD/IV/2012 tanggal 30 Juli 2012, maupun putusan Tingkat Banding Nomor : 54-K/BDG/PMT-III/AD/IX/2012 tanggal 26 September 2012 sebagaimana diuraikan dalam Memori Banding maupun Memori Kasasi tersebut, khususnya yang berhubungan dengan “penerapan asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*”, serta ketentuan dasar “pembuktian terhadap dakwaan alternatif subsidairitas” sudah tepat atau tidak.

2. Setelah membaca dan mempelajari secara mendalam akan putusan Tingkat Banding Nomor : 54-K/BDG/PMT-II/AD/IX/2012 tanggal 26 September 2012 dari Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, dapat Pemohon Kasasi tarik kesimpulan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dalam mengadili perkara Banding Terdakwa, tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ada beberapa hal yang menarik untuk Pemohon Kasasi kupas, sebagai bentuk keberatan pertama dan sekaligus sebagai bahan pembuktian bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II memang tidak serius dalam memeriksa dan mengadili perkara Banding Terdakwa, diantaranya sebagai berikut :

- a. Kewajiban Umum.

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, sebagai Pengadilan Tingkat Banding atas perkara yang diputus oleh Pengadilan Militer yang berada di wilayah hukumnya sebagaimana ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, seharusnya sebelum mengadili perkara yang diajukan upaya hukum banding terlebih dahulu memeriksa kelengkapan berkas perkara yang dikirim oleh Panitera Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta apakah sudah lengkap atau belum. Walaupun kita ketahui bahwa dalam pengajuan upaya hukum banding, penyerahan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding bukan merupakan kewajiban mutlak yang harus ada, namun demikian kewajiban mutlak yang harus dilakukan Pengadilan Tingkat Pertama yang meneruskan permohonan Banding (yang dalam hal ini Panitera), sebagaimana dalam perkara Terdakwa, seharusnya apabila Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sebagaimana ditegaskan Majelis Hakim Banding dalam pertimbangannya pada halaman 35 (tiga puluh lima) putusan Tingkat Banding Nomor : 54-K/BDG/PMT-II/AD/IX/2012 tanggal 26 September 2012, yang menyatakan “Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan Kontra/Tanggapan Memori Banding” maka seharusnya jika benar-benar Terdakwa tidak

Hal. 25 dari 43 hal. Put. No. 24 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan Kontra Memori Banding, setelah yang bersangkutan diberi tahu haknya untuk mengajukan Kontra Memori Banding atas pengajuan Memori Banding dari Oditur Militer, seharusnya hal tersebut dikuatkan dengan diterbitkan Akta Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding yang ditandatangani oleh Terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa, bukan seperti apa yang dilakukan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara Terdakwa, yang tanpa adanya alasan kenapa Terdakwa tidak mengajukan Kontra atau Tanggapan Memori Banding dan tidak adanya Akta Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding perkaranya langsung diadili.

Memang apa yang Pemohon Kasasi uraikan di atas mungkin saja ada sebagian orang yang mengatakan hal tersebut merupakan sesuatu hal yang tidak terlalu penting dan masalah tidak mengajukannya Kontra atau Tanggapan Memori Banding dari Terdakwa hanya merupakan persoalan sepele. Akan tetapi jika kita kaji secara mendalam bahwa pengajuan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding merupakan bentuk interpretasi sebuah ungkapan ataupun alasan dari pencari keadilan, maka tidak seharusnya hal tersebut dianggap sebagai hal yang bersifat sepele dan diabaikan.

Dengan tidak diterbitkannya Akta Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding dari Terdakwa sebagaimana dalam putusan Tingkat Banding Nomor : 54-K/BDG/PMT-II/AD/IX/2012 tanggal 26 September 2012 tersebut, maka dapat menimbulkan spekulasi pertanyaan yang harus dicermati oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pengadilan tertinggi di Indonesia yang memiliki kewajiban untuk membina pengadilan-pengadilan yang ada di bawahnya antara lain :

- 1) Kenapa Terdakwa ataupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Kontra Memori Banding ? Apakah karena haknya Terdakwa untuk mengajukan Kontra Memori Banding tidak diberikan secara benar oleh Panitera Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Karena jika kita dalami hal tersebut, maka ada kemungkinan bahwa tidak diajukannya Kontra Memori Banding oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, itu semua terjadi karena memang Terdakwa tidak diberitahu kalau ada Memori Banding dari Oditur Militer, sehingga tanpa dimintakan Kontra Memori Banding dari Terdakwa terlebih dahulu, berkas perkara langsung dikirimkan ke Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta. Jika hal ini benar-benar yang terjadi, maka apa yang dilakukan oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta bukan saja hanya mencederai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penegakan hukum akan tetapi juga suatu proses yang melanggar hak Terdakwa.

- 2) Apabila prosedur pemberitahuan penyerahan Memori Banding sudah dilakukan oleh Panitera Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, maka timbul pertanyaan kedua yaitu, kenapa Panitera Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tidak diterbitkannya Akta Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding. Hal ini seharusnya Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang tidak saja sebagai Pengadilan Tingkat Banding, namun juga sebagai pembina dari Pengadilan Militer yang ada di bawahnya, tidak seharusnya membiarkan kebiasaan-kebiasaan buruk dan cenderung tidak taat asas dibiarkan begitu saja.

Dengan mendasarkan hal tersebut, maka bukan hal yang salah jika hal ini menjadi tugas dan tanggung jawab Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa untuk melakukan pembinaan dan sekaligus meluruskan kebiasaan-kebiasaan buruk yang masih terjadi dalam praktek peradilan.

b. Kewajiban Khusus

Secara logika setiap pengajuan upaya hukum atas suatu putusan Pengadilan apakah itu upaya hukum Banding, Kasasi maupun yang lainnya, baik itu yang diajukan oleh Terdakwa maupun Oditur Militer, tentunya itu semua merupakan proses penyampaian sebuah ungkapan ketidaksepahaman (tidak sependapat) atas putusan Majelis Hakim. Demikian juga pengajuan Memori Banding yang diajukan Pemohon Kasasi atas putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 41-K/ PM II-11/AD/IV/2012 tanggal 30 Juli 2012, sebagaimana dalam perkara Terdakwa, tentunya itu semua merupakan implementasi penyampaian alasan-alasan mengapa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Di dalam Memori Banding Pemohon Kasasi yang diajukan sebagai dasar pengajuan upaya hukum banding dalam perkara Terdakwa, Pemohon Kasasi telah menyampaikan berbagai pertimbangan baik umum, fakta yuridis, pembuktian, pertimbangan pemidanaan, maupun kesimpulan yang secara keseluruhan disusun dalam 18 (delapan belas) halaman. Dari berbagai pertimbangan yang dijadikan dasar maupun alasan Pemohon Kasasi dalam mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 41-K/PM II-11/AD/IV/2012 tanggal 30 Juli 2012 tersebut, tentunya

Hal. 27 dari 43 hal. Put. No. 24 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi kewajiban mutlak Majelis Hakim Tingkat Banding untuk ditanggapi sebelum mengambil keputusannya.

Dengan mencermati pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menanggapi Memori Banding Oditur Militer sebagaimana pada halaman 36 (tiga puluh enam) putusan Tingkat Banding Nomor : 54-K/BDG/PMT-II/AD/IX/2012 tanggal 26 September 2012, yang hanya menyebutkan :

“Bahwa terhadap kesimpulan Oditur Militer yang menyatakan putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 41-K/PM II-11/AD/IV/2012 tanggal 30 Juli 2012, bukan saja tidak memenuhi rasa keadilan melainkan juga merupakan putusan yang tidak tepat, salah dan keliru sehingga Oditur Militer merasa keberatan terhadap amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut. Terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam surat dakwaan Oditur Militer Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif subsidaritas yaitu primer Pasal 340 KUHP, subsidair Pasal 338 KUHP, lebih subsidair Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP atau kedua Pasal 106 ayat (1) jo ayat (3) KUHPM. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama memilih membuktikan dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif kedua oleh karena *Lex Specialis* lebih diutamakan. Terhadap hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam mengambil sikap dan pertimbangannya karena sesuai asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*”.

Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara Terdakwa, tanpa memberikan tanggapan sama sekali atas apa yang telah Pemohon Kasasi uraikan dalam Memori Bandingnya, maka apa yang dilakukan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut dapat Pemohon Kasasi katakan tidak melaksanakan kewajiban khusus, yaitu menanggapi semua keberatan Pemohon Kasasi sebagaimana dalam Memori Banding.

Menyikapi apa yang telah Pemohon Kasasi uraikan dalam Memori Bandingnya dan putusan Tingkat Banding Nomor : 54-K/BDG/PMT-II/ AD/IX/2012 tanggal 26 September 2012, maka yang menjadi titik berat persoalan untuk dibahas adalah penerapan “asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*” dalam perkara Terdakwa, dan cara pembuktian terhadap dakwaan Alternatif Subsidaritas yang dilakukan Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Tingkat Banding. Sehingga pada kesempatan ini sepertinya Pemohon Kasasi harus menguraikan sekali lagi tentang penerapan “asas *Lex Specialis Derogat Lex*



Generalis” maupun cara atau prosedur pembuktian terhadap Dakwaan Alternatif Subsidairitas tersebut.

1) Walaupun dalam Memori Banding, Pemohon Kasasi telah menguraikan secara rinci berbagai alasan dan pertimbangan mengapa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 41-K/PM II-11/AD/IV/2012 tanggal 30 Juli 2012, bahkan putusan tersebut menurut hemat Pemohon Kasasi bukan saja merupakan putusan yang tidak memenuhi rasa keadilan melainkan juga merupakan putusan yang tidak tepat, salah dan keliru. Namun demikian ternyata penilaian tersebut menurut hemat Pemohon Kasasi juga layak dan pantas untuk Pemohon Kasasi berikan dalam memberikan penilaian terhadap putusan Tingkat Banding Nomor : 54-K/BDG/PMT-II/AD/IX/2012 tanggal 26 September 2012, bahkan lebih dari itu, mengingat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa sama sekali tidak menanggapi keberatan Pemohon Kasasi sebagaimana dalam Memori Bandingnya.

Dengan tidak ditanggapinya alasan ataupun materi Banding Pemohon Kasasi tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya, maka hal tersebut dapat menimbulkan spekulasi pertanyaan lagi diantaranya :

- a) Dengan tidak ditanggapinya materi keberatan Pemohon Kasasi sebagaimana dalam Memori Bandingnya, jangan-jangan Memori Banding tersebut sama sekali tidak dibaca oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, sebelum mengambil keputusannya, Memori Banding Pemohon Kasasi tersebut hanya diserahkan kepada Panitera untuk disalin dan dimasukkan dalam putusan Banding.
- b) Dengan tidak ditanggapinya materi keberatan Pemohon Kasasi sebagaimana dalam Memori Banding Pemohon Kasasi, mungkin Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap putusan seorang Hakim sudah dipastikan paling tepat dan benar, sehingga dalam pertimbangannya cukup hanya dengan menyatakan bahwa “Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam mengambil sikap dan pertimbangannya karena sesuai asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*”.

Dengan mencermati kedua hal tersebut, menurut hemat Pemohon Kasasi itu semua menunjukkan bukti bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak



hanya ceroboh dalam mengadili perkara Terdakwa, namun juga malas melakukan apa yang seharusnya dilakukan dalam mengadili perkara Terdakwa.

- 2) Baik Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menerapkan asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*, dalam mengadili perkara Terdakwa hendaknya dilihat dari dua sisi yaitu :

- a) Syarat Penerapan asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*.

Mengkaji penerapan asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*, sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP, maka yang harus kita ketahui adalah bahwa KUHP tidak pernah menuliskan adanya asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP. Akan tetapi pengertian ataupun penggunaan istilah asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* dalam hukum pidana, tentunya didasarkan pada perkembangan ilmu hukum pidana dan pendapat para ahli hukum pidana seperti diantaranya :

- (1) R. Susilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, yang menyebutkan *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*, yang berarti “Undang-Undang khusus meniadakan Undang-Undang umum”, selanjutnya ditegaskan pula apakah yang diartikan Undang-Undang khusus (istimewa) tersebut, yaitu suatu yang khusus itu harus memuat semua unsur-unsur dari yang umum, ditambah dengan sesuatu lagi yang lain.

Untuk menerapkan asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*, R Susilo juga memberikan contoh diantaranya :

- (a) Pembunuhan berencana sebagaimana dalam Pasal 340 KUHP adalah pengkhususan dari pembunuhan sebagaimana dalam Pasal 339 KUHP. Dari kedua Pasal tersebut sama-sama berisikan unsur dari pembunuhan, akan tetapi dalam Pasal 340 KUHP ditambah lagi dengan unsur lain yaitu “dengan perencanaan lebih dahulu”.
- (b) Pembunuhan anak sebagaimana dalam Pasal 341 KUHP adalah pengkhususan dari pembunuhan sebagaimana dalam Pasal 339 KUHP. Karena kedua Pasal tersebut berisikan semua unsur dari pembunuhan, akan tetapi Pasal 341 KUHP ditambah lagi dengan



unsur “Seorang ibu bertindak terhadap anaknya, karena takut ketahuan, bahwa ia sudah melahirkan anak”.

- (2) R. Sugandi dalam bukunya KUHP Berikut Penjelasannya, yang menyebutkan *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* yang berarti “Undang-Undang khusus meniadakan Undang-Undang umum”. Demikian juga dijelaskan apa yang dimaksud dengan Undang-Undang khusus menurut R. Sugandi adalah “Undang-Undang yang berisikan unsur-unsur dari Undang-Undang umum ditambah dengan sesuatu lagi yang lain”.

Demikian juga untuk menerapkan *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*, tersebut R. Sugandi mencontohkan pencurian sebagaimana dalam Pasal 363 KUHP berasal dari Pasal 362 KUHP yang dikhususkan. Kedua Pasal tersebut sama-sama mempunyai unsur pencurian, tetapi Pasal 363 KUHP ditambah dengan beberapa unsur lainnya.

- (3) E.Y. Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, menyebutkan bahwa prinsip pemberlakuan *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*, sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP adalah hukum pidana khusus lebih diutamakan dari pada hukum pidana umum.

Memperhatikan sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP yang tidak memberikan penjabaran atau persyaratan tentang bagaimana menerapkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP, maka untuk melaksanakan ataupun menerapkan ketentuan asas *Lex Spesialis Derogat Lex Generalis* tersebut tentunya tidak salah jika kita harus mengadopsi pendapat para ahli hukum tersebut.

Dengan mencermati pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengambil keputusannya yang hanya karena dakwaan Pemohon Kasasi disusun secara Alternatif Subsidiaritas yaitu Kesatu Primer sebagaimana Pasal 340 KUHP, Subsidiar Pasal 338 KUHP, lebih Subsidiar Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP atau kedua Pasal 106 ayat (1) jo ayat (3) KUHP, sehingga tanpa memahami makna dan apa yang dipersyaratkan untuk menerapkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Tingkat Banding, hanya melihat adanya dakwaan Kesatu Lebih Subsidiar yaitu Pasal 351 ayat



(1) jo ayat (3) KUHP dan dakwaan Kedua Pasal 106 ayat (1) jo ayat (3) KUHPM, langsung saja memandang kalau Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP, dianggap sebagai aturan umum dari Pasal 106 ayat (1) jo ayat (3) KUHPM, sehingga menerapkan asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*, menurut hemat Pemohon Kasasi apa yang dilakukan Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Tingkat Banding merupakan hal yang salah dan tidak tepat.

Sehingga untuk menguji kebenaran apakah penerapan asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*, terhadap perkara Terdakwa sudah sesuai dengan apa yang dipersyaratkan dalam penerapan Pasal 63 ayat (2) KUHP atau belum, mari kita lihat unsur-unsur tindak pidana yang ada di dalam kedua Pasal tersebut :

- (1) Dakwaan Kesatu Lebih Subsidair “Penganiayaan mengakibatkan mati” sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :
 - (a) Unsur kesatu “Dengan sengaja melakukan penganiayaan”.
 - (b) Unsur kedua “Mengakibatkan mati”.
- (2) Dakwaan Kedua “Militer, yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seseorang atasan, melawannya dengan kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas, diancam karena insubordinasi dengan tindakan nyata yang mengakibatkan kematian” sebagaimana dalam Pasal 106 ayat (1) jo ayat (3) KUHPM yang unsur-unsurnya sebagai berikut :
 - (a) Unsur kesatu “Militer”.
 - (b) Unsur kedua “Yang sengaja dengan tindakan nyata”.
 - (c) Unsur ketiga “Menyerang seseorang atasan, melawannya dengan kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas”.
 - (d) Unsur keempat “Yang mengakibatkan kematian”.

Untuk mengkaji apakah semua unsur yang ada baik di dalam Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP sudah masuk semua ke dalam unsur Pasal 106 ayat (1) jo ayat (3) KUHPM, maka dapat saya uraikan sebagai berikut :



(1) Unsur Subjek Hukum.

Pelaku tindak pidana yang dalam hal ini Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI aktif (Militer aktif) sehingga memenuhi untuk menjadi subjek hukum. Sehingga Militer sebagai subjek hukum sebagaimana Pasal 106 ayat (1) jo ayat (3) KUHPM, merupakan pengkhususan dari subjek hukum yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP.

(2) Unsur Sifat Perbuatan.

Setelah mengetahui unsur kedua dari masing-masing tindak pidana, sebagai bentuk sifat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana sifat perbuatan yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP adalah “Dengan sengaja” sedangkan sifat perbuatan yang diatur dalam Pasal 106 ayat (1) jo ayat (3) KUHPM selain sengaja harus dilakukan dengan tindakan nyata, maka dengan memperhatikan kedua unsur tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur sifat perbuatan dari kedua Pasal tersebut berbeda, walaupun kedua-duanya harus ada unsur “sengajanya” akan tetapi sengaja yang ada dalam Pasal 106 ayat (1) jo ayat (3) KUHPM berbeda dengan “sengaja” yang ada dalam Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP.

(3) Unsur Bentuk Perbuatan.

Dengan memperhatikan unsur bentuk perbuatan dari kedua Pasal tersebut, maka unsur bentuk perbuatan sebagaimana yang ada dalam Pasal 106 ayat (1) jo ayat (3) KUHPM yakni “Menyerang seseorang atasan, melawannya dengan kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas” tidak bisa disamakan dengan bentuk perbuatan yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP yaitu “penganiayaan” yang menurut ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP penganiayaan yang dimaksud adalah membuat sakit atau luka orang lain, sehingga dengan demikian bentuk perbuatan yang diatur dalam Pasal 106 ayat (1) jo ayat (3) KUHPM, sangat berbeda dan bukan pengkhususan dari unsur bentuk perbuatan yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP.

(4) Unsur Akibat Perbuatan.



Memperhatikan unsur akibat perbuatan sebagaimana yang diatur dalam kedua Pasal tersebut yaitu kedua-duanya sama-sama “mengakibatkan mati” sehingga unsur tersebut dapat diterima.

Dengan memperhatikan apa yang telah Pemohon Kasasi uraikan tersebut di atas, maka menurut hemat Pemohon Kasasi baik Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maupun Majelis Hakim Tingkat Banding, yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa telah salah dalam mengambil keputusannya, dan menurut hemat Pemohon Kasasi kesalahan tersebut diawali dari kecerobohan Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang tidak mau memberikan tanggapan atas keberatan Pemohon Kasasi sebagaimana terurai dalam Memori Banding. Sehingga dengan melihat hal tersebut merupakan kewajiban mutlak bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa pada Tingkat Kasasi ini untuk memperbaiki kesalahan dan kekeliruan yang dilakukan oleh Pengadilan yang ada di bawahnya.

- b) Syarat Pembuktian terhadap Dakwaan Alternatif Subsidairitas dihubungkan dengan penerapan asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*.

Terkait segala sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Pemohon Kasasi, sesungguhnya telah Pemohon Kasasi uraikan dalam Memori Banding terdahulu. Namun demikian sekali lagi harus Pemohon Kasasi katakan bahwa Pemohon Kasasi sangat menyayangkan sekali atas cara Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara Terdakwa, yang tanpa memberikan tanggapan sedikit pun terhadap Memori Banding Pemohon Kasasi yang memuat semua alasan ataupun pertimbangan hukum yang dijadikan dasar Pemohon Kasasi dalam mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 41-K/PM II-11/AD/IV/2012 tanggal 30 Juli 2012.

Oleh sebab itu ijinlah sekali lagi Pemohon Kasasi akan menguraikan bagaimana seharusnya prosedur pembuktian terhadap Dakwaan Alternatif Subsidairitas sebagaimana dakwaan Pemohon Kasasi kepada diri Terdakwa serta hubungannya dengan penerapan asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*. Sebagaimana surat dakwaan Pemohon Kasasi yang dijadikan dasar Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam mengadili perkara Terdakwa, sebagaimana surat dakwaan Nomor Sdak-39/III/2012 tanggal 29 Maret 2012, Pemohon Kasasi telah mendakwa Terdakwa dengan :



(1) Dakwaan Kesatu :

- (a) Primer sebagaimana dalam Pasal 340 KUHP,
- (b) Subsidaire sebagaimana dalam Pasal 338 KUHP,
- (c) Lebih Subsidaire sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP.

(2) Atau dakwaan Kedua, sebagaimana dalam Pasal 106 ayat (1) jo ayat (3) KUHPM”.

Pemohon Kasasi menyadari sebenarnya hal ini tidak pantas untuk Pemohon Kasasi uraikan disini, hal-hal yang berhubungan cara pembuktian terhadap dakwaan alternatif yang bersifat subsidairitas, mengingat pihak-pihak yang terkait dalam proses perkara Terdakwa ini bukan seperti mereka yang masih kuliah (belajar ilmu hukum), namun demikian karena dalam penegakan hukum terhadap perkara Terdakwa menurut hemat Pemohon Kasasi ada hal yang salah, sehingga dengan terpaksa Pemohon Kasasi harus menguraikan bagaimana seharusnya cara membuktikan dakwaan alternatif yang bersifat subsidairitas tersebut antara lain :

(1) Apabila secara fakta perbuatan Terdakwa dipandang memenuhi unsur tindak pidana, dan oleh karena terhadap dakwaan alternatif, baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim diberikan hak untuk memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan, maka apabila :

- (a) Oditur Militer maupun Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kesatu, maka cara pembuktian yang benar haruslah dilakukan dengan cara dimulai dari dakwaan primernya terlebih dahulu dan apabila dakwaan primer dipandang tidak terbukti barulah membuktikan dakwaan subsidairnya demikian juga apabila dakwaan subsidair dipandang tidak terpenuhi barulah membuktikan dakwaan lebih subsidairnya.
- (b) Oditur Militer maupun Majelis Hakim akan dakwaan keduanya, maka baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim langsung membuktikan dakwaan kedua sebagaimana Pasal 106 ayat (1) jo ayat (3) KUHPM, tanpa harus membuktikan dakwaan yang lain.

(2) Apabila secara fakta perbuatan Terdakwa dipandang tidak memenuhi unsur tindak pidana, maka cara pembuktian terhadap dakwaan alternatif tersebut, adalah baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim harus membuktikan semua dakwaannya baik kesatu Primer, Subsidaire, Lebih Subsidaire maupun dakwaan keduanya.

Hal. 35 dari 43 hal. Put. No. 24 K/MIL/2013



Dengan mencermati bagaimana seharusnya cara pembuktian terhadap dakwaan yang bersifat alternatif subsidairitas sebagaimana yang didakwakan kepada diri Terdakwa tersebut, dan setelah dihubungkan dengan cara pembuktian yang dilakukan baik Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Tingkat Banding, dalam putusannya masing-masing, maka dapat Pemohon Kasasi tarik kesimpulan bahwa baik Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Tingkat Banding dalam membuktikan unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa, sangat jauh melenceng dari norma ataupun keharusan yang harus dilakukan dalam pembuktian (pembuktian dakwaan alternatif subsidairitas) sebagaimana dakwaan Pemohon Kasasi yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Tingkat Banding apabila memandang dakwaan Kesatu Lebih Subsidair, sebagaimana Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP merupakan aturan hukum yang bersifat umum dari pada dakwaan kedua sebagaimana Pasal 106 ayat (1) jo ayat (3) KUHPM yang dipandang merupakan aturan hukum khusus (istimewa), sehingga terhadap kedua pasal tersebut Majelis Hakim menerapkan ketentuan asal Pasal 63 ayat (2) KUHP (asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*), maka cara pembuktian yang benar seharusnya adalah :

- (1) Majelis Hakim baik Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding terlebih dahulu membuktikan dakwaan kesatu dan dimulai dari dakwaan kesatu primernya terlebih dahulu, selanjutnya dakwaan kesatu subsidair dan yang terakhir barulah membuktikan dakwaan kesatu lebih subsidair. Artinya bahwa apabila Majelis Hakim memandang dakwaan kesatu lebih subsidair yang dipandang terpenuhi, dan demikian pula apabila ketentuan Pasal 106 ayat (1) jo ayat (3) KUHPM dipandang sebagai aturan khusus dari Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP, maka apa yang dilakukan Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Tingkat Banding dalam membuktikan dakwaan Pemohon Kasasi dengan secara langsung hanya membuktikan dakwaan kedua yaitu Pasal 106 ayat (1) jo ayat (3) KUHPM, merupakan cara pembuktian yang salah dan keliru.
- (2) Majelis Hakim baik Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding, seharusnya apabila akan langsung membuktikan dakwaan kedua yaitu Pasal 106 ayat (1) jo ayat (3) KUHPM, tanpa didahului dengan membuktikan dakwaan Kesatunya terlebih dahulu seharusnya tidak usah menerapkan asas *Lex*



Spesialis Derogat Lex Generalis, Majelis Hakim bisa saja langsung melakukan pembuktian secara alternatif.

Dengan mendasarkan uraian tersebut di atas, sekali lagi Pemohon Kasasi mohon maaf jika apa yang telah Pemohon Kasasi uraian tersebut terkesan lebih mengajari bagaimana yang seharusnya dilakukan dalam pembuktian terhadap dakwaan alternatif subsidairitas. Mengingat apa yang dilakukan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membuktikan dakwaan Oditur Militer adalah merupakan cara dan langkah yang salah, dan sesuatu hal yang aneh karena hal tersebut justru dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tanpa memberikan tanggapan terhadap apa yang telah Pemohon Kasasi uraikan dalam Memori Bandingnya. Sehingga menjadi kewajiban Majelis Hakim Agung yang Mulia untuk memperbaiki putusan yang salah dan keliru tersebut.

3. Setelah Pemohon Kasasi menguraikan alasan keberatan pertama yang berkaitan dengan penerapan Pasal 63 ayat (2) KUHP (asas *Lex Spesialis Derogat Lex Generalis*) dan cara atau prosedur pembuktian terhadap dakwaan alternatif subsidairitas, Pemohon Kasasi memandang perlu dan penting untuk menyampaikan keberatan kedua yaitu yang berkaitan dengan masalah “Penahanan terhadap diri Terdakwa”, memang apa yang Pemohon Kasasi sampaikan ini merupakan hal-hal diluar putusan baik putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 41-K/PM II-11/AD/IV/2012 tanggal 30 Juli 2012, maupun putusan Tingkat Banding Nomor : 54-K/ BDG/PMT-II/AD/IX/2012 tanggal 26 September 2012, akan tetapi hal tersebut sangat penting untuk Pemohon Kasasi sampaikan dalam proses penegakan hukum khususnya penanganan perkara Terdakwa.

Sebagaimana kita ketahui bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 41-K/PM II-11/AD/IV/2012 tanggal 30 Juli 2012, Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana pokok penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas kemiliteran, serta memerintahkan agar Terdakwa ditahan. Oleh karenanya dalam proses upaya hukum banding tersebut Terdakwa telah ditahan selama 30 (tiga puluh) hari oleh Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/67/BDG/K-AD/PMT-II/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012, terhitung sejak tanggal 3 Agustus 2012 sampai dengan 1 September 2012, dan selanjutnya berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : TAPHAN/75/BDG/K-AD/PMT-II/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 Terdakwa diperpanjang penahanannya selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 2

Hal. 37 dari 43 hal. Put. No. 24 K/MIL/2013



September 2012 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2012. Ternyata perkara Banding Terdakwa sejak tanggal 26 September 2012 sudah disidangkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding telah mengambil keputusannya sebagaimana putusan Tingkat Banding Nomor : 54-K/BDG/PMT-II/AD/IX/2012 tanggal 26 September 2012, akan tetapi sejak tanggal 1 November 2012 sampai dengan putusan Banding dibacakan yaitu pada tanggal 26 Desember 2012, status Terdakwa yang masih berada di dalam tahanan tersebut, pelaksanaannya sudah tidak ada dasar penahanannya, karena disamping tidak diperpanjang lagi oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, juga ternyata perkara Terdakwa sudah sejak tanggal 26 September 2012 telah diputus.

Walaupun secara administrasi penahanan Terdakwa sudah tidak ada dasarnya lagi, akan tetapi mengingat secara fakta Terdakwa masih berada di dalam tahanan, namun demikian dengan tidak adanya administrasi surat penahanan tersebut merupakan sesuatu hal yang jelas-jelas menyalahi aturan hukum, sehingga hal tersebut jika Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku badan peradilan tertinggi di Indonesia tidak memperhatikan dan memperbaiki praktek-praktek yang semacam ini, maka disamping akan merusak proses penegakan hukum yang ada, juga memberikan beban kepada institusi pelaksana yaitu Odituratur maupun Polisi Militer sebagai institusi yang ketempatan Terdakwa ditahan, juga hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia. Walaupun karena secara fisik Terdakwa masih tetap ditahan sehingga dalam praktek tetap akan diperhitungkan dalam pengurangan masa penahanan yang harus dijalankan nantinya, akan tetapi menurut hemat Pemohon Kasasi ada 2 (dua) esensi yang harus dicermati dan diperhatikan adalah :

a. Kewajiban Hukum.

Dimana Pengadilan yang memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan dan mengambil keputusan, seharusnya sudah dapat diantisipasi agar tidak terjadi hal serupa. Problematik yang demikian jika kita mau jujur untuk kita perbaiki bersama, sebenarnya bukan semata-mata kesalahan Pengadilan Tingkat Banding, yang terkait dengan penetapan penahanan dan pengambilan keputusan, akan tetapi sumber pertamanya justru terjadi dan diawali oleh Pengadilan Tingkat Pertama, yang penerbitan putusannya terlambat, sehingga waktu penahanan yang dimiliki oleh Pengadilan Militer Tinggi apakah itu melalui Hakim Ketua maupun Kepala Pengadilan sering menjadi sia-sia karena berkas perkaranya yang diterima tidak sesuai dengan waktu pengiriman.

b. Resiko Hukum.

Seperti kita ketahui bahwa menahan seseorang yang tanpa adanya



dasar hukum, selain melanggar HAM, juga mencederai penegakan hukum, hal tersebut sangat beresiko karena jika terjadi apa-apa sudah dipastikan baik Pengadilan, Oditur dan juga Polisi Militer akan saling lempar tanggung jawab. Yang menjadi persoalan adalah kenapa hal-hal seperti ini masih banyak sekali terabaikan dan tidak pernah diantisipasi oleh Pengadilan.

Dengan mendasarkan hal tersebut, mohon kiranya Mahkamah Agung melalui Majelis Hakim Agung yang Terhormat, berkenan memperhatikan berbagai kesulitan dan kendala di lapangan. Mengingat masalah penahanan tersebut bukan saja hanya terjadi dalam perkara Terdakwa saja melainkan masih sangat banyak sekali hal-hal serupa muncul dan selalu terjadi tanpa ada perbaikan.

Kesimpulan

Bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 41-K/PM II-11/AD/IV/2012 tanggal, 30 Juli 2012, maupun putusan Tingkat Banding Nomor : 54-K/BDG/PMT-II/AD/IX/2012 tanggal 26 September 2012, merupakan putusan yang salah dan keliru. Dan apabila hal yang demikian tidak diluruskan, Pemohon Kasasi khawatir apabila putusan tersebut ditiru dan dijadikan pedoman bagi Hakim-Hakim lain dalam mengadili perkara yang serupa.

Oleh sebab itu Pemohon Kasasi dalam perkara Terdakwa, memohon kiranya Majelis Hakim Agung yang Mulia berkenan mempertimbangkan hal-hal yang telah Pemohon Kasasi uraikan baik dalam Memori Banding maupun Memori Kasasi ini. Dan apabila Majelis Hakim Agung sependapat dengan apa yang telah Pemohon Kasasi uraikan di atas, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Agung untuk tidak membatalkan baik putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 41-K/PM II-11/AD/IV/2012 tanggal 30 Juli 2012, maupun putusan Tingkat Banding Nomor : 54-K/BDG/PMT-II/AD/IX/2012 tanggal 26 September 2012, dan menerima keberatan Pemohon Kasasi. Namun demikian jika Majelis Hakim Agung yang Mulia berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya atas dasar hukum, keadilan. Sekian semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita semua, "Amin".

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kasus a quo yang terjadi adalah bukan disebabkan karena hubungan kedinasan, namun adalah hubungan personal, sehingga tidak dipertimbangkan adanya hubungan atasan dan bawahan ;
Semula yang terjadi faktanya adalah Terdakwa hutang uang kepada Korban Serma Bambang Jaka Sampurna sebesar Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan akan dikembalikan sebesar Rp3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) pada Desember 2011, namun ternyata pada waktu yang telah ditentukan Terdakwa tidak mengembalikannya, meskipun telah berkali-kali ditagih oleh Korban ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2011 korban menagih lagi hutang Terdakwa dan bermaksud menemui istri Terdakwa untuk mengetahui/memberitahukannya atas hutang tersebut ;
- Bahwa pada saat perjalanan antara Terdakwa dengan Korban telah terjadi pertengkaran mulut sehingga timbul perkelahian, yang menimbulkan emosi sehingga Terdakwa pulang ke rumahnya dan mengambil sangkur dan selanjutnya dengan sangkur tersebut Terdakwa menusukkannya ke arah Korban yang mengenai punggung, dada dan leher, sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia dengan luka-luka sebagaimana tersebut dalam Visum et Repertum No. 86/355/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Dr. . Dony Prihartanto ;
- Bahwa dari uraian fakta tersebut, jelaslah bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa sudah menyangkut hubungan pribadi, sehingga tidak dapat diterapkan asas "*lex specialis derogat lex generalis*" sesuai Pasal 63 ayat (2) KUHP, karenanya putusan *Judex Facti* perlu dibatalkan ;
- Bahwa tindakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 338 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair sesuai fakta-fakta yang telah diketemukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 54-K/BDG/PMT-II/AD/IX/2012 tanggal 26 September 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 41-K/PM II-11/AD/IV/2012 tanggal 30 Juli 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, yang amarnya sebagaimana tertera di bawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer dikabulkan dan Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Termohon Kasasi/Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 54-K/ BDG/ PMT-II/AD/IX/2012 tanggal 26 September 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 41-K/PM II-11/AD/IV/2012 tanggal 30 Juli 2012 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu KOMARUDIN, Serda Nrp. 509822 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Pembunuhan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok	: Penjara selama 10 (sepuluh) tahun ;
	Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan
	dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
Pidana Tambahan	: Dipecat dari dinas TNI Cq. TNI AD ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :
 - 1) 1 (satu) bilah sangkur senapan M 16 A1 gagang dari kayu, dirampas untuk dimusnahkan,

Hal. 41 dari 43 hal. Put. No. 24 K/MIL/2013



- 2) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 Nopol AA 2287 LL,
dikembalikan kepada pemilik yang paling berhak,
- 3) 1 (satu) potong baju PDL loreng milik korban,
- 4) 1 (satu) potong celana PDL loreng milik korban,
- 5) 1 (satu) potong baju kaos PDH milik korban,
- 6) 1 (satu) pasang sepatu PDL milik korban,

Dikembalikan kepada ahli waris korban Serma Bambang Jaka Sampurna.

- 7) 1 (satu) potong celana PDH milik Terdakwa,
- 8) 1 (satu) potong baju PDH milik Terdakwa,
- 9) 1 (satu) potong baju kaos PDH milik Terdakwa,
- 10) 1 (satu) pasang sepatu PDH milik Terdakwa,

Dikembalikan kepada Terdakwa.

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar visum et repertum dari RSUD Saras Husada Purworejo
Nomor : 86/353/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011,
- 2) 1 (satu) lembar foto sangkur senapan M.16 A1,
- 3) 2 (dua) lembar foto sepeda motor Suzuki Shogun Nopol AA 2287 LL,
- 4) 2 (dua) lembar foto 1 (satu) stel baju PDH,
- 5) 2 (dua) lembar foto 1 (satu) stel baju PDL loreng,
- 6) 7 (tujuh) lembar foto-foto korban,
- 7) 2 (dua) lembar foto ceceran darah korban di lantai di depan toko buah milik
Sdr. Aviantoro,
- 8) 2 (dua) lembar foto ceceran darah korban di atas jembatan depan toko buah
milik Sdr. Aviantoro,

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 2 April 2013** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Rustanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.

ttd./Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./Rustanto, S.H., M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

P. Simorangkir, S.H., M.H.

Kolonel Laut (Kh) Nrp. 10475/P

Hal. 43 dari 43 hal. Put. No. 24 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)